



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.P/2019/PA.Pkb

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

**SAINURI Bin M. ALI**, tempat dan tanggal lahir Sungai Dua, 13 November 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.03, RW 01, Desa Sungai Dua, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, sebagai **Pemohon I**;

dan

**RUSMINIK Binti MAWI**, tempat dan tanggal lahir Sungai Dua, 14 September 1964, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.03, RW 01, Desa Sungai Dua, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 5 Oktober 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam register perkara Nomor 151/Pdt.P/2019/PA.Pkb tanggal 11 November 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 151/Pdt.P/2019/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada 9 Desember 1987 yang dilaksanakan di Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang bernama M. ZEN dengan wali nikah yaitu H. HASYIM dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama H. NAIDIN DAN M. YUSUF serta mahar berupa Emas Setengah Suku;
2. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan Syariat Islam;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab, dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus membina rumah tangga di Desa Sungai Dua sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 (Tiga) Orang anak yang masing-masing bernama :
  1. Suratno Umur 31 Tahun
  2. Ruslan Umur 27 Tahun
  3. Rino Saputra Umur 12 Tahun
6. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah telah hidup rukun dan harmonis serta belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut ;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan Rambutan, ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai Bukti Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk Pegangan suami istri SAINURI DAN RUSMINIK.

Hal. 2 dari 13 Pen. No. 151/Pdt.P/2019/PA.Pkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai, Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah Nikah Pemohon I (SAINURI BIN M. ALI) dengan Pemohon II (RUSMINIK BINTI MAWI) yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 1987 di Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang ;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan dan atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Balai telah melakukan pengumuman dengan jangka waktu 14 (empat belas hari), sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

Bahwa sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1607061311700001 tanggal 22 Mei 2015 atas nama SAINURI yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan

Hal. 3 dari 13 Pen. No. 151/Pdt.P/2019/PA.Pkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1607065409640001 tanggal 29 Mei 2012 atas nama RUSMINIK yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 160706220708682 tanggal 28 November 2011 atas nama kepala Keluarga SAINURI yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi surat keterangan Nomor 140/129/SD/2019 tanggal 12 September 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Dua, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.4;
5. Fotokopi surat keterangan Nomor 57/KUA.06.06.9/PW.01/IX/2019 tanggal 13 September 2019 atas nama SAINURI dengan RUSMINIK yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.5;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **M. ALI Bin DUL HALIK**, umur 78 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sungai Dua RT. 003, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin. Saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan hadir ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Hal. 4 dari 13 Pen. No. 151/Pdt.P/2019/PA.Pkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah tanggal 9 Desember 1987 yang menjadi wali pernikahan tersebut adalah Keluarga dari Pemohon II yang bernama H. HASYIM, di hadapan PPN yang bernama M. ZEN;
- Bahwa mahar pernikahan pada waktu itu berupa Emas Setengah Suku dan yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah H. NAIDIN dan M. YUSUF;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I dengan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan susuan ataupun hubungan semenda;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena pernikahan mereka tidak tercatat di KUA dan sangat memerlukan bukti sahnya pernikahan untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk kepentingan hukum lainnya;

**2. HABANI Bin A. WAHAB**, umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sungai Dua RT. 003, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin. Saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon II dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan hadir ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah tanggal 9 Desember 1987 yang menjadi wali pernikahan tersebut adalah Keluarga

Hal. 5 dari 13 Pen. No. 151/Pdt.P/2019/PA.Pkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon II bernama H. HASYIM (Kakak Kandung Orang tua P II) di hadapan PPN yang bernama M. ZEN;

- Bahwa mahar pernikahan pada waktu itu berupa setengah suku emas dan yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah H. NAIDIN dan M. YUSUF;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I dengan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan susuan ataupun hubungan semenda;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena pernikahan mereka tidak tercatat di KUA dan sangat memerlukan bukti sahnya pernikahan untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim Tunggal menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Hal. 6 dari 13 Pen. No. 151/Pdt.P/2019/PA.Pkb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Balai, namun sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perkawinan dan para pihak berperkara beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon I) dan P.2 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon II) serta P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (14) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah di ubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 1 Angka (13) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil, dengan demikian terbukti jika Pemohon I dan Pemohon II memiliki kompetensi relatif untuk berperkara di Pengadilan Agama Pangkalan Balai dan bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama Islam yang

Hal. 7 dari 13 Pen. No. 151/Pdt.P/2019/PA.Pkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 1987 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, dengan wali nikah Keluarga dari Pemohon II yang bernama H. HASYIM (Kakak Kandung Orang tua P II) dan yang menjadi penghulu nikahnya adalah bapak M. ZEN, dengan maharnya berupa Emas Setengah Suku dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama H. NAIDIN dan M. YUSUF, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat;

2. Bahwa oleh karena tidak punya Akta Nikah maka Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan untuk mendapatkan penetapan pengesahan/ itsbat nikah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.5, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) dan bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) serta bukti P.3 (Kartu Keluarga para Pemohon), ketiga alat bukti surat tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal sebagaimana pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Sungai Dua, Kecamatan Rambutan) dan bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan), kedua alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil suatu akta otentik, oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, namun berdasarkan bukti P.5 tersebut di atas bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak didaftar, sehingga tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya perkawinan tersebut, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 8 dari 13 Pen. No. 151/Pdt.P/2019/PA.Pkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan dikuatkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, serta keterangan saksi 1 dan saksi 2, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama Islam yang dilangsungkan pada

Hal. 9 dari 13 Pen. No. 151/Pdt.P/2019/PA.Pkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Desember 1987 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, dengan wali nikah Pemohon II yaitu Keluarga dari Pemohon II yang bernama H. HASYIM (Kakak Kandung Orang tua P II) dan yang menjadi penghulu nikahnya adalah bapak M. ZEN, dengan maharnya berupa setengah suku emas dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama H. NAIDIN dan M. YUSUF, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan menurut syar'i, baik karena hubungan nasab/darah atau sesusuan atau karena masih terikat perkawinan dengan pihak-pihak lain;
- Bahwa, oleh karena tidak tercatat dan atau tidak terdaftar maka para Pemohon tidak memiliki alat bukti pernikahan/ Akta Nikah, oleh karena tidak punya Akta Nikah maka para Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahannya tersebut untuk mendapat kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal menilai bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan dan atau halangan pernikahan menurut syara', seperti yang dilarang oleh Allah dalam Surat An-Nissa ayat 23 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal berpendapat, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, adalah sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai legalitas hukum, Hakim Tunggal memandang bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak bermaksud melecehkan Undang-undang perkawinan akan tetapi dapat dianggap sebagai suatu yang sifatnya mendesak, maka untuk memenuhi maksud ketentuan pasal Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Hal. 10 dari 13 Pen. No. 151/Pdt.P/2019/PA.Pkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perkawinan, agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka segera dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya perkawinan tersebut atau di tempat para Pemohon berdomisili saat ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan doktrin hukum sebagai mana termaktub dalam dan l'anatut Tholibin juz II halaman 254 dan Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 yang berbunyi :

و في الدعوي بنكاح علي امرء ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahihan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil;

ويقبل الاقرار البالغة العاقله بالنكاح

Artinya : Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diitsbatkan atau ditetapkan sah pernikahannya sebagai mana tertera dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 2, maka sesuai dengan ketentuan sebagai tersebut dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (e), Pasal 4 dan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan setelah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan atau tempat berdomisili Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 11 dari 13 Pen. No. 151/Pdt.P/2019/PA.Pkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**SAINURI Bin M. ALI**) dengan (**RUSMINIK Binti MAWI**) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 1987 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari tanggal Rabu tanggal 4 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh YENI KURNIATI, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh ZARBANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim tunggal,

YENI KURNIATI, S.H.I

Panitera Pengganti

ZARBANI, S.H.

Hal. 12 dari 13 Pen. No. 151/Pdt.P/2019/PA.Pkb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4	Biaya PNPB Panggilan Pertama P dan T	:	Rp.	20.000,00
4	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5	Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah

Rp. **116.000,00**

(Seratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Pen. No. 151/Pdt.P/2019/PA.Pkb.